

PERAHAN DAN USAHA-USAHANYA DALAM
PENERBAHAN PEMAHAMAN AJARAN ISLAM

A. Usaha Pembaharuan dalam Bidang Agama

Pembaharuan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pembaharuan yang diarahkan pada pola berfikir para pembaharu yang berusaha menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk kembali kepada situasi ke-Islaman yang masih murni dari timbunan segala hal yang membuat kaum muslimin jumud dan static. Gerakan yang semacam ini dititikberatkan kepada pemukiman kembali ajaran Islam serta mengharmonikannya dalam kehidupan masyarakat agar ide itu segera berakar dengan kuatnya pada umat Islam.

Di tanah Arab, gerakan semacam itu telah bangkit sejak lama, tetapi secara terputus-putus dan tidak teratur.

Ahli hukum yang menjadi pembaharu pertama ialah Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, disusul oleh muridnya Ibnu Qayyim, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudahnya seperti Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al Afghani dan Muhammad Abdah.¹ Mereka itu lah pembaharu-pembaharu yang menghimpai ke arah emulsih dan pandangan interpretasi cara salaf.

Di Indonesia muncul pula secara estafet pemikir Islam yang lahir dalam suasana gemuruh penyelewengan

¹ Ahmad Zaki Yamani, Syarikat Islam yang Abadi Non-Jomb Sentangan Masa Kini, Arah bahasa Masyudin Syaf, Al-Ma'arif, Bandung, 1930, hal. 22.

yang menodai ajaran Islam. Salah satu diantaranya adalah A. Hassan. Ia berupaya untuk mempreventif dan mengakuratifkan muslim khususnya masyarakat muslim Indonesia yang telah terlanda rasa apologi itu dengan berbagai macam usaha agar idenya tidaklah tinggal ide yang mudah teracuni rasa puas diri terhadap pendapat yang sudah ada yang belum tentu benar menurut ajaran Islam. Dia berupaya membangun pesantren agar idenya segera mendapat tempat yang praktis dalam kehidupan masyarakat dengan tidak tergoyah oleh apapun sebab dengan pesantren yang didirikannya itulah berarti dia memilih usaha dari bawah dalam upaya menumbuhkan semangat para generasi muslim yang pada gilirannya akan banyak mengambil bagian dan menikul tanggung jawab pada agamanya.

Kemudian bagaimanakah bentuk ide pemikiran dia dalam usaha merombak pola pikir muslim yang tengah terlanda kemelut itu untuk diarahkan ke alam pembaharuan yang dapat mengembalikan aqidah dan amaliah muslim sesuai dengan sumber ajaran Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits. Usaha pokok dan tempak dalam pemikirannya adalah dalam masalah agama. Hal ini sesuai dengan bidang yang menjadi profesinya.

Untuk mengetengahkan pembaharuan A. Hassan dalam bidang agama berarti juga mengetengahkan pembaharuan pesantren, sebab bagaimana pun tidaklah dapat dipisahkan antara pesantren dengan dia, karena dialah yang mempunyai ide dan usaha tersebut serta dia pulalah yang mengasuh santri yang belajar di pesantren tersebut. Jadi dialah yang memegang kemudi hendak kemana santri-santri tersebut diarahkan dan ditempa, dalam hal ini tentu saja diarahkan dan ditempa menurut selera yang dia kehendaki yang sesuai dengan idenya.

Adapun pola pembaharuan Pesantren Ferois Bangil ini ditekankan pada pemahaman terhadap sumber ajaran-

Islam. Maka untuk mengetengakkannya dalam tulisan ini dipandang perlu bila hal tersebut dikelompokkan dalam beberapa sub untuk memudahkan langkah dalam pembahasan ini, yaitu :

1. Mengenai pendapat pesantren tentang sumber ajaran Islam.
2. Mengenai pendapat pesantren tentang cara untuk memahami ajaran Islam dari sumbernya, yaitu dengan cara ijtihad, ittiba' dan taqlid.
3. Mengenai hasil pemahaman terhadap sumber ajaran Islam. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah :
 - a. masalah aqidah
 - b. masalah ibadah.

1. pendapat pesantren tentang sumber Ajaran Islam

Sumber pokok bagi agama Islam itu, sesungguhnya hanya satu saja, tetapi dari pokok yang satu itu, ulase membagi-bagi menjadi empat, yaitu :
 Qur'an, Hadits, qias dan Ijma'.²

Menurut A. Hassan, yang dikatakan agama, adalah Qur'an dan Hadits.³ Ini berarti sumber hukum Islam, menurut dia, hanyalah Al Qur'an dan Al Hadits. Menurut penjelasannya, Qur'an itu asal artinya menurut lughat, ialah "bacaan", tetapi telah umum terpakai dan terkenal sebagai nama kitab yang utama bagi agama Islam yang lainnya sesuatu-sesuatu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad.⁴

² Abd. Qadir Hassan, Ughul Fiqh, Cetakan Ketiga, Al Muslimin, Surabaya, 1971, hal. 6.

³ A. Hassan, dkk., Soal Jawab, I, Cetakan Kelima, Diponegoro, Bandung, 1960, hal. 20.

⁴ A. Hassan, Einckaman tentang Islam, Cetakan Kedua, Pa. Al Muslimin, Bangil, 1960, hal. 7.

Sedang Hadits, menurut bahasa (lughat), artinya : "Perkataan, pembicaraan, percakapan, sesuatu yang baru, khabaran". Dalam istilah ahli hadits dipakai dengan arti "perkataan, perbuatan dan hal-hal Rasul serta taqrirnya". Yang disebut taqrir ialah "perbuatan atau percakapan sahabat yang diketahui oleh Rasul, tetapi dibiarkannya". Hadits menurut istilah sama dengan sunnah".⁵

Assumai A. Hassan mengenai sumber Hukum Islam ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Abul A'la Al Maududi dalam karyanya Prinsip-prinsip Islam sebagai berikut : "Kita mempunyai dua buah sarana untuk mengetahui prinsip-prinsip syari'at Islam dan hukum-hukumnya yaitu Al Qur'an dan As Sunnah".⁶

Menurut Dr. Maurice : "Qur'an tidak merupakan satu-satunya sumber dalam hukum Islam. Ketika Nabi Muhammad masih hidup dan sesudah meninggal, ada sumber tambahan yaitu tindakan-tindakan dan ucapan ucapan Nabi".⁷

Mengenai hadits menurut A. Hassan ada yang boleh dipakai dan ada yang tidak boleh dipakai. Hadits yang boleh dipakai ada dua bagian yaitu Hadits Mutawatir dan hadits Ahad. Sedangkan hadits yang tidak boleh dipakai ada dua juga, yaitu yang lemah riwayatnya dan yang palsu riwayatnya. Kedua macam hadits ini tidak boleh dipakai buat menetapkan su-

⁵Ibid., hal. 31.

⁶Abul A'la Al Maududi, Prinsip-Prinsip Islam, Cetakan Pertama, Terjemahan Abdulllah Suhaili, Pt. Al Ma'arif, Bandung, 1979, hal. 123.

⁷Maurice Bucaille, Bible, Qur'an dan Sains Modern, Alih Bahasa M. Rasyidi, Bulan Bintang, Jakarta, tt. hal. 261.

⁸A. Hassan, dkk., Soal Jawab, I, Op Cit., hal. 343.

atau hukum ; halal, haram, sunnat atau makruh.

Lebih lanjut A. Hassan menjelaskan bahwa hadits dila'if itu sering juga dipakai oleh ulama', tetapi di dalam perkara budi pekerti, perangai, nasihat keduniaan dan sebagainya, itu pun apabila sudah tidak akan ada ayat Qur'an atau Hadits shahih yang dijadikan sumber pokok di dalam hal-hal tersebut. Ini berarti, bahwa hadits dila'if itu hanya dipakai untuk membantu keterangan saja, jadi bukan pokok pedoman buat menetapkan suatu hukum. Begitu juga tentang hadits dila'if untuk fadl-ilul A'mal (فضائل الأعمال) tetap tidak boleh dipakai, sebab bagaimana pun hadits dila'if adalah hadits yang tidak dapat diakui datangnya dari Nabi. ⁸

Dengan demikian, hadits yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam ialah hadits yang shah riwayatnya, dan yang tidak bertentangan dengan Qur'an atau hadits yang riwayatnya lebih kuat. Jika ada hadits yang shahih menurut riwayat, tetapi bertentangan dengan Qur'an atau hadits yang lebih kuat, maka hendaklah dita'wil dengan ta'wil yang tidak menyimpang daripada ketentuan bahasa Arab. Tetapi kalau tidak dapat dita'wil, maka hendaklah ditiadakan (tawaquf), yakni tidak boleh dipakai. ⁹

Tentang ijma' A. Hassan tidak memisukannya sebagai sumber hukum pokok. Dalam hal ini dia menjelaskan, ijma' menurut bahasa artinya : "Berseutu, mengadakan persepetaan, mengumpul dan sebagainya". ¹⁰

⁸A. Hassan, Okh., Soal Jawab, I, On Git., hal. 343-344.

⁹Ibid., hal. 345.

¹⁰A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, On Git., hal. 22.

Ijma' ada dua bagian : yaitu Ijma' ⁵⁵ sahabat dan ijma' ulama. Ijma' sahabat berarti " Beresutunya semua atau sebagian sahabat Nabi SAW dengan tidak mendapat teguran dari sahabat yang lain, dengan mewajibkan atau melarang sesuatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam Qur'an dan Hadits, baik dalam urusan keduniaan atau ibadah". Ijma' sahabat ini diterima oleh A. Hassan, sebab dia percaya bahwa mereka menetapkan suatu hukum itu tidak dengan kemauan sendiri, tetapi dengan alasan yang mereka peroleh dari Nabi, hanya mereka tidak tegaskan kepada kita. Dengan ini berarti ijma' itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi berasaskan Hadits Nabi yang tidak sampai kepada kita. ¹² Untuk itu kata A. Hassan, tidak perlu dijadikan sumber pokok seperti Qur'an dan Hadits. Maka tetepilah bahwa sumber pokok Islam itu dua saja, Qur'an dan Hadits. ¹²

Adapun ijma' ulama ialah beresutunya semua ulama mujtahidin di masing-masing masa atas mengukuhkan suatu perkara dengan fikiran mereka, karena tidak ada keterangan dari Qur'an dan Hadits.

A. Hassan juga mengatakan, bahwa sebagian ulama memandang keputusan mujtahidin seperti itu sebagai pokok sumber ajaran Islam seperti Al Qur'an dan Hadits, sedang yang lain tidak membenarkan, karena di samping tidak ada alasan yang kuat, juga tidak dipastikan bertumpuhnya semua ulama mujtahidin pada masa-masa tertentu. ¹³ Karena itu, ijma' ulama ini dipandang oleh A. Hassan sebagai tidak mungkin terjadi. ¹⁴

¹¹ A. Hassan, Ijma', Iyas, Madshab, Taqlid, Lainah, Penerbitan Pesantren Percils Bangil, Bangil, 1984, hal. Pendahuluan.

¹² A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, Op Cit, hal. 22

¹³ Ibid., hal. 22.

¹⁴ A. Hassan, Ijma', Iyas, Madshab, Taqlid, Loc Cit.

Berkonon dengan ijma' ini, A. Hassan menje-
laskan pula, bahwa tidak ada siapapun yang boleh
memberi atau mengadakan suatu hukum agama, melainkan
Allah, sehingga Nabi Muhammad sendiri, tidak berani
memberi keputusan atas suatu hukum, kecuali sesudah
datang wahyu dari Allah. Dengan ini nyata bahwa ma-
nusia tidak berhak menetapkan sesuatu hukum atas na-
ma agama, tetapi dalam perkara kedunian, manusia
boleh menetapkan, dan kalau perlu boleh pula diubah
oleh yang menetapkannya atau oleh orang lain.¹⁵

Oleh sebab itu A. Hassan menegaskan, bahwa
tidak ada ijma' manusia yang wajib diturut, kecuali
ijma' sahabat Nabi SAW,¹⁶ meskipun demikian A. Has-
san masih memperingatkan, bahwa ijma' sahabat itu
boleh diturut hanya di dalam urusan kedunian yang
tidak ada ketetapanannya di dalam Qur'an atau Sunnah,
karena urusan ibadah itu semata-mata hak Allah dan
hak Rasul dengan izin Allah.¹⁷

Mengenai Qias, menurut bahasa artinya "menia-
bang, mengukur, membandingkan, menentukan dan seba-
gainya". Dalam istilah agama, terpakai dengan arti :
"Memberikan satu hukum yang sudah ditentukan oleh
agama buat sesuatu perkara kepada perkara yang lain,
yang belum ditentukan oleh agama, karena adanya per-
semaan".¹⁸ Seperti "khamar" yaitu arak yang dibuat
dari anggur, menurut Qur'an, hukumnya haram. Sesudah
diperiksa didapati bahwa haramnya itu ialah karena
sifatnya memabukkan. Maka sifat memabukkan ini di-

¹⁵ Ibid., hal. 17-18.

¹⁶ Ibid., hal. 18.

¹⁷ Ibid., hal. 32.

¹⁸ A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, On Cit.,
hal. 23.

57
 pandang sebagai sebab diharamkannya khomar itu. Oleh sebab itu tiap-tiap yang memebukkan itu dihukumkan haram, sekalipun tidak terbuat dari anggur. Qias ini bukanlah sumber hukum, ia hanya merupakan salah satu cara menentukan hukum. ¹⁹

Dalam masalah kedunian, A. Hassan membenarkan qias dipakai untuk menentukan hukum, asal hukum itu diambil dari Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, qias tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu bukanlah pokok. ²⁰

Dalam masalah ibadat, dia menolak dengan keras penggunaan cara itu (qias). ²¹ Setiap masalah ibadat yang diatur oleh manusia dinamakan bid'ah dan tiap-tiap bid'ah dalam urusan akherat atau ibadat itu, haram hukumnya. ²² Lebih lanjut A. Hassan menyatakan : "Saya tidak setuju dengan golongan yang membolehkan qias di dalam urusan ibadat, saya tidak setuju dengan golongan yang membolehkan qias di dalam semua urusan kedunian. Saya setuju dengan ulama ulama yang berkata :

القياس بمنزلة التيمم

Artinya :

"qias itu sederajat dengan tayamun".

Yakni tidak boleh kita yang tidak sakit dan bukan musafir menggunakannya melainkan kalau tidak ada air.

وهو بمنزلة ما أباح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة

¹⁹ A. Hassan, Ilmu' al-Qiyas, Madzhab, Saqilid, Loc Cit.

²⁰ A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, Loc Cit.

²¹ A. Hassan, Ilmu' al-Qiyas, Madzhab, Saqilid, Loc Cit.

²² A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, On Cit., hal.

Artinya :

58

qias itu setarap dengan perkara yang dibolehkan bagi orang yang terpaksa, yaitu makanan dan minuman yang haram di waktu tidak terpaksa.

Yakni, kalau babi itu haram, tetapi di waktu terpaksa lantaran tidak ada makanan lain, dibolehkan.

روى أن ابن عبدان من السَّافعية منع الإستخجال بالقياس ما لم يضطر إليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها (نبراس العقول : ١٣٥)

Artinya :

Diriwayatkan, bahwa Ibnu Abdan dari golongan Syafi'i melarang menggunakan qias selama tidak terpaksa perlu kepadanya lantaran terjadi sesuatu perkara yang tidak terdapat nash padanya.

قال الإمام أحمد: سألت السَّافعية عن القياس فقال لي عند الضرورة

Artinya :

Telah berkata Imam Ahmad : "saya pernah bertanya kepada syafi'i dari nash qiyas, ia jawab kepada saya : "Ketika terpaksa".

Kemudian A. Hassan menyimpulkan pendapatnya tentang qiyas ini sebagai berikut :

1. Wajib bagi hakim menggunakan qiyas di dalam perkara-perkara keduniaan yang perlu diberi hukum buat kecelamatan dan ketenteraman negara apabila tidak terdapat nash Al Qur'an atau Hadits.
2. Nama-nama benda yang syari', dia menetapkan agar diberikan padanya ketentuan hukum, kalau tidak ada nashnya dengan menyamakan dengan benda-benda yang ada nashnya yang mempunyai kesamaan sifat dan kegunaan.²³

²³A. Hassan, Ilmu Qiyas, Madzhab, Sa'iid, Op Cit, hal. 49-50.

Setelah penulis mengemukakan tentang pandangan A. Hassan mengenai sumber hukum Islam, maka perlu di sini dikemukakan tentang sumber hukum yang dipakai dari periode ke periode dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui secara jeli cara pembentukan hukum itu diantara masa ke masa, yang kemudian dapat tampak dari padanya atas upaya penulisan ini mengenai pemikiran A. Hassan yang dikenal sebagai pemikir Islam yang radikal.

Periode-periode tersebut adalah :

1. Periode pertama : (Masa Nabi). Pada masa ini pembentukan hukum Islam bersumber pada wahyu Ilahi dan ijtihad Rasulullah sendiri.²⁴ Yakni Al Qur'an dan Al Hadits.
2. Periode kedua : (Masa shahabat dan tabi'in besar). Pembentukan hukum pada masa ini bersumber pada : Al Qur'an, As Sunnah, Qiyas dan Ra'yu, Ijma' dan ijma' mereka pasti bersumber pada Al Qur'an atau Asunnah atau qiyas.²⁵
3. Periode ketiga : (Masa pembukuan dan imam - imam mujtahid), sumbernya adalah Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' dengan jalan qiyas, atau ijtihad dengan jalan ietimbat (mengambil hukum).²⁶
4. Periode keempat : (Masa Taqlid). Para ulama sudah mengalami kelemahan/kemandekan ijtihad mutlaq, demikian juga sesangat kembali kepada sumber-sumber pembentukan hukum yang asli

²⁴Abdul Wahab Khallaf, Terjemah Tarikh Rasuli' Al Islami, Alih Bahasa Aziz Masyhuri, Hamadani, Semarang, tt., hal. 13.

²⁵Khudlari Boyk, Terjemah Tarikh Rasuli' Sajarah Pembinaan Hukum Islam, Terjemahan Mohammad Zukri, Rajamuh, Al Qur'an, Semarang, tt., hal. 299.

²⁶Abdul Wahab Khallaf, Op Cit., hal. 65.

60
 untuk menggali hukum dari nash-nash Al Qur'an dan
 As Sunnah dan mengistimbatkan hukum yang tidak
 ada nashnya dengan salah satu dalil qiyas'i. Dan
 mereka membiasakan diri mengikuti hukum-hukum
 yang sudah dikembangkan oleh imam-imam mujtahidin
 terdahulu. Periode ini kira-kira dimulai pada per-
 tengahan abad ke IV H bersamaan waktu ditampasnya
 umat Islam oleh berbagai faktor politik, rasio
 (intelektual), moral dan sosial, yang mempengaruhi
 tiap-tiap prinsip dari prinsip-prinsip kebangkitan
 mereka dan menghalangi aktivitas mereka di bi-
 dang perundang-undangan yang menuju kepada kele-
 mahan/kebekuan. Kemudian berhentilah gerakan ijtihad
 dan usaha penyusunan undang-undang serta
 menjadi matilah semangat kemerdekaan berfikir di
 kalangan ulama. Mereka tidak mau lagi mendatangi
 penolong (tolaga) yang tidak pernah kering airnya
 yakni Al Qur'an dan As Sunnah ...²⁷

Dengan demikian, maka dapatlah diambil suatu
 penilaian terhadap A. Hassan, bahwa dia benar kalau
 disebut pemikir radikal dalam Islam. Sebab dia meng-
 akui bahwa sumber ajaran Islam yang pokok hanyalah
 Al Qur'an dan As Sunnah sebagaimana sumber yang ber-
 laku pada masa Nabi SAW.

Mengenai ijtihad dia sangat selektif,
 yaitu ijtihad sahabat, karena sudah pasti didasarkan
 pada Al Qur'an dan As Sunnah. Sedangkan qias dia ju-
 ga mengakuinya sebagai salah satu cara untuk menentu-
 kan hukum, tetapi tidak dipakai untuk segala jenis
 persoalan, melainkan hanya hal-hal yang berhubungan
 dengan perkara kedunian saja.

²⁷ Ibid., hal. 95-96.

Pendapat pesantren tentang sumber-sumber ajaran Islam ini merupakan hal yang amat penting. Pendiriannya bahwa hanya Qur'an dan Hadits sajalah yang menjadi pokok ajaran Islam, senantiasa tercermin dalam segala aktifitasnya.

2. Pendapat Pesantren tentang Cara Memahami Ajaran Islam dari Sumbernya

Bila dilihat dari sudut jalan yang ditempuh oleh umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, adalah dengan melalui tiga cara, yaitu: Ijtihad, Ittiba', Taqlid. Di sini akan dikemukakan pandangan A. Hassan tentang tiga cara tersebut.

a. Ijtihad

Ijtihad diartikan oleh A. Hassan "bercunguh-cunguh, berusaha dengan tenaga yang sempurna dan sebagainya". Maksudnya ialah berusaha dengan sungguh-sungguh memeriksa Qur'an dan Sunnah dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang tidak atau kurang terang hukumnya. Orang yang berusaha begitu dinamakan mujtahid.²⁸

A. Hassan menyatakan "Seorang mujtahid wajib tahu bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, ilmu tafsir, ilmu uqul, ilmu Musthalahatul Hadits sekedar cukup buat memeriksa dan memahami arti-arti dan maksud - maksud Qur'an dan Hadits."²⁹

Menurut A. Hassan, pintu ijtihad itu tetap terbuka, selama ada orang yang bisa memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid seperti yang telah dikemukakan oleh A. Hassan tadi.³⁰

²⁸A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, On Cit, hal. 31.

²⁹A. Hassan, Ilmu', aiyas, Madhab, Taqlid, On Cit, hal.

³⁰ibid., hal. 60.

Hal di atas didukung oleh Drs. Ma'ayfuk Zuhdi, dalam buku "Ijtihad dan Problematikanya, dengan pernyataan sebagai berikut : "Adanya ijtihad adalah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan yang sangat penting bagi umat Islam. Sebab di tangan mujtahid itulah, segala masalah terutama yang menyangkut masalah agama bisa dipecahkan menurut prinsip-prinsip dari Al Qur'an dan Sunnah. Dan dengan demikian umat Islam dapat diselamatkan dari pengaruh norma-norma hidup yang bertentangan dengan Islam".³¹

Mengenai pendapat orang tentang pintu ijtihad itu tertutup, A. Hassan mengatakan, bahwa orang yang tidak mampu berijtihad lantaran tidak mempunyai ilmu-ilmunya, atau tidak mempunyai kitab-kitabnya, maka tidak salah kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad itu tertutup di hadapannya.³²

Adapun kriteria mujtahid menurut A. Hassan adalah nampaknya tidak begitu sulit, sebagaimana telah dikemukakan di atas, berbeda dengan kriteria yang dikemukakan oleh penyusun kitab "Subulus Salam" bahwa seorang mujtahid adalah orang yang harus menguasai lima ilmu sebagai berikut : Ilmu tentang Kitabullah, ilmu tentang Sunnah Rasullillah, pendapat-pendapat ulama salaf; mengenai kesepakatan dan percolahannya, ilmu bahasa dan ilmu qiyas, yang merupakan jalan yang ditempuh untuk memperoleh hukum dari Al Qur'an dan As Sunnah, apabila tidak ada dalil yang shahih dari Al Qur'an dan As Sunnah atau ijma'.

³¹Ma'ayfuk Zuhdi, Ijtihad dan Problematikanya dalam Menaguki Abad XV, Hidayah, Bina Ilmu, Surabaya, 1981, hal. 39.

³²A. Hassan, Ijma', Qiyas, Madzhab, Taqlid, Op Cit., hal. 61.

Yang wajib diketahui mujtahid tentang kitabullah adalah ; ilmu tentang nasih manasih, mujmal dan mufassar, khas dan 'am, muhkam dan mutasyabih, karehah dan tahrim serta ibahah dan naah.

Tentang As Sunnah; shahih dan dla'if, musnad dan mursal, dan mengetahui pula tentang tertibusunnah dalam implikasinya dengan Kitabullah. ³³

Dari segi kriteria yang dikemukakan oleh A. Hassan setelah diadakan suatu studi komparatif dengan kriteria dalam kitab Subulus Salam tersebut dapatlah diambil suatu pengertian, bahwa A. Hassan benar-benar berupaya untuk membuat dan mengajak kaum muslimin secara berlonca-lonca kepada memahami isi Al Qur'an dan As Sunnah dengan jeli, tidak sekedar mengikuti hasil upaya orang lain, yang hasilnya belum terjamin kebenarannya. Dan disamping itu pula dapat dimengerti, bahwa actidak-tidaknya A. Hassan memberikan rangsangan kepada kaum muslimin agar mampu menjadikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang dapat memetik berbagai hal langung dari dua sumber di atas, demi mencapai kemurnian dalam segala hal ihwalnya sebagai hamba Allah sesuai dengan pokok pedoman Al Qur'an dan Al Hadits yang shah.

b. Ittiba'

Ittiba' menurut bahasa artinya "mengikut atau menurut". Menurut pengertian yang diberikan A. Hassan, Ittiba' ialah : "Menerima atau mengamalkan sesuatu perkara dalam agama dengan alasan Qur'an dan Hadits yang ditunjukkan oleh orang lain, bukan dengan pemeriksaan sendiri. Orang yang menerima demikian, dinamakan muttabi'. ³⁴

³³ Ahmad bin Ali Muhammad Ibnu Hajar Al Asqalani, Subulus Salam, Jus IV, hal . 116.

³⁴ A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, Loc Cit.

Orang yang tidak tahu bahasa Arab dan tidak tahu memeriksa shah dan tidaknya sesuatu Hadite boleh ittiba'. Si muttabi' ini boleh bertanya dalil qur'an atau sunnah kepada gurunya atau kepada seseorang alim yang ia mintai fatwanya. Si muttabi' wajib menerangkan dalil bagi fatwa beserta arti-arti bagi tiap-tiap ayat dan hadite yang ia jadikan dalil. Kalau si muttabi' salah mengartikan atau salah dalam memberi penerangan, maka si muttabi' tidak menanggung dosa, semua itu adalah atas tanggungan si muttabi'. Dan si muttabi' wajib memeriksa dengan minta penerangan pada orang alim yang lain, apabila fatwa yang ia terima dari muttabi' itu disalahkan atau ia rasa ada kelainan. Setelah mendapat keterangan dari beberapa orang alim, maka wajib ia menimbang dan mengambil suatu keputusan sendiri dengan cara ikhlas. Hal yang seperti ini, kata A. Hassan bukan taqlid namanya, tapi ittiba'.

Selanjutnya A. Hassan memperingatkan, bahwa orang yang tidak bisa memberi keterangan dari qur'an dan sunnah, janganlah jadi guru agama Islam, karena agama Islam itu pokoknya bukan madzhab-madzhab, dan janganlah ia berkata, bahwa kitab safinah, kitab Fathul Qarib, kitab Fathul Mu'in dan lain-lainnya berasal dari Imam Syafi'i, sedang kitab Imam Syafi'i diambil dari qur'an dan Hadite, tetapi hendaklah diketahui, bahwa semua kitab-kitab selain qur'an dan Hadite itu, ada yang salah dan ada yang betul. ³⁵

c. Taqlid

Oleh A. Hassan, taqlid itu diartikan "mengikuti perbuatan orang lain, meniru, membuntut, dan sebagai-

³⁵ A. Hassan, Imam', Ajaran, Madzhab, Taqlid, Dan Git., hal. 62.

nya. Maksudnya ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan agama dengan tidak tahu alasannya dari Qur'an dan Hadits, hanya dengan menurut perkataan ulama dan juga tidak menunjukkan alasan dari dua pokok tersebut". 36

Menurut A. Hassan, bertaqlid itu tidak boleh sama sekali, karena Qur'an sendiri (Surah Beni Isra'il 36) melarang seseorang menurut apa yang ia tidak tahu. 37 Bermadhab sama dengan bertaqlid, dua-duanya dilarang oleh agama. 38

Larangan taqlid itu, kata A. Hassan, bukan saja dari Qur'an, bahkan Imam-imam yang empat (Syafi'i Maliki, Hambali dan Hanafi) dengan keras dan berulang-ulang melarang orang lain mengikuti mereka dengan taqlid, dan bahkan menyuruh kaum muslimin mengambil alasan agama dari mana mereka mengambil, yaitu Al-Qur'an dan Asunnah. 39

Diantara ayat Al Qur'an yang tegas-tegas melarang taqlid ialah surat Beni Isra'il ayat 36 :

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا

Artinya :

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, (karena) sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya. 40

36 A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, Loc Cit.

37 Ibid., hal. 32.

38 A. Hassan, Ijma', Qiyas, Madhab, Taqlid, Op Cit., hal. 60.

39 A. Hassan, Ringkasan tentang Islam, Loc Cit.

40 Jajasan Penjelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jazum, Djakarta, 1970, hal. 429.

Pernyataan Iman-iman yang empat (Hanbali, Maliki, Hanafi, Syafi'i) tentang larangan bertaqlid :

قال الإمام أحمد بن حنبل : لا تقلد دينك أحدا

Artinya :

Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal : Janganlah engkau bertaqlid kepada siapapun tentang agama. ⁴¹

قال مالك : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا رأيي فكل ما وافق

كتاب الله والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

Artinya :

Telah berkata Malik : Aku ini hanya seorang manusia yang bisa jadi salah dan betul. Lantaran itu, perhatikanlah keputusanku. Tiap-tiap yang cocok dengan kitab Allah dan Sunnah, ambillah, dan tiap-tiap yang menyalahi kitab Allah atau Sunnah, tinggalkanlah. ⁴²

قال أبو حنيفة : لا يعمل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعاين من أين قلنا ه

Artinya :

Telah berkata Abu Hanifah : Tidak halal seseorang berpegang dengan perkataan kami, melainkan sesudah ia mengetahui dari mana kami mengambilnya.

Pernyataan Imam Hanafi ini mengajar kita ijtihad atau ittiba' dan melarang kita bertaqlid. ⁴³

⁴¹ A. Hassan, Ijma', Qiyas, Madhhab, Taqlid, Op. Cit., hal. 118.

⁴² Ibid., hal. 119.

⁴³ Ibid., hal. 120.

قال السافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صم
فقولوا بسنة رسول الله صم. فدعوا قولك

Artinya :

Telah berkata Imam Syafi'i : Apabila kamu dapati di kitabku sesuatu yang menyalahi Sunnah Rasulullah SAW maka hendaklah kamu pakai sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkanlah perkataanku. 44

Demikianlah diantara sebagian kelas A. Hassan mengenai haramnya taqlid, namun ada juga yang membolehkan.

Doktor Sa'id Ramadlan Al Buthi mengemukakan :

"... bahwa sesungguhnya taqlid itu adalah masalah yang sulit dihindarkan dari kaum muslimin dan dia tetap berjalan dan dipakai. Bagi orang yang taqlid bila ia mau boleh menetapi salah satu mazhab tertentu dan tidak pindah ke mazhab lain dan ia tidak dianggap melakukan perbuatan yang terlarang atau mengerjakan barang yang haram". 45

Sedangkan A. Hassan menolak dan mencela anggapan yang demikian sebagaimana sikap tentangannya yang penuh dengan argumentasi, bahwa taqlid adalah haram dan pintu ijtihad selalu terbuka. Hal yang demikian adalah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Muhammad Abduh : "Islam menerangkan, bahwa pintu-pintu kurnia Ilahi tidak pernah terkunci bagi siapa yang mencarinya, sedang Rahmat Nya yang meliputi segala sesuatu tidak pernah ditahan-tahan untuk kepentingan segala mahluk yang melata di muka bumi ini. 46

⁴⁴Ibid., hal. 125.

⁴⁵Sa'id Ramadlan Al Buthi, Bebas Madzhab Membahaya -
kan Syariat Islam, Alih Bahasa Anas Tohir Nyamuddin, Ce-
takan kedua, Pina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 110.

⁴⁶Syekh Muhammad Abduh, Risalah Taubid, Terjemahan
KH. Firdaus AN, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal. 202.

3. Hasil Pemahaman terhadap Sumber Ajaran Islam

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada fecal terdahulu, bahwa sumber ajaran Islam yang pokok bagi pesantren adalah Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu pesantren berpendirian, bahwa segala persoalan agama haruslah didasarkan pada kedua sumber tersebut.

Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan pandangan pesantren mengenai masalah-masalah agama. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah masalah Aqidah dan Ibadah.

1. Masalah Aqidah

Mengenai masalah aqidah ini A. Hassan mengemukakan pendapatnya dalam berbagai karangannya ; antara lain dalam buku At Tauhid, Soal Jawab dan Pengajaran Shalat. Dan cara mengemukakannya menggunakan dalil naqli dan dalil aqli.

Terhadap Rukun Iman yang enam Hassan telah membehasnya dalam buku-buku tersebut. Namun dalam penulisan ini akan penulis kemukakan hanya segelintir masalah saja dari hasil pembahasannya mengenai masalah aqidah ini, yang cukup mewakili terhadap sekian banyak hasil pemahamannya dari Al Qur'an dan As Sunnah. Masalah-masalah tersebut ialah : Tentang Allah, tentang Qadla dan Qadar, tentang Tawassul dan Syirik.

Tentang Allah, A. Hassan telah memperkenalkan bahwa : "Allah ialah Tuhan yang menjadikan, memelihara dan memberi rizki akan tiap-tiap sesuatu yang kita lihat dan yang tidak kita lihat, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, di langit, di udara, di muka bumi, di dalam bumi, di dalam laut, dan di mana mana".

Selanjutnya A. Hassan mengatakan bahwa : Kita tidak dapat mengetahui dsat Allah dengan pancaindra kita, hanya wajib kita beriman kepadanya dengan mengenal sifat-sifatnya saja.

Cara beriman kepada Allah menurut A. Hassan ada dua macam : 1. Dengan ijmâl, 2. Dengan tafhîl.

Dengan ijmâl itu artinya ; dengan jumlah, yakni dengan ringkas ; dan dengan tafhîl itu artinya dengan terang satu persatu.

Cara kita beriman kepada Allah dengan ijmâl yaitu kita percaya, bahwa Allah itu tak ada bandingannya, dan Allah mempunyai segala sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan, serta maha suci Ia daripada tiap-tiap sifat kekurangan, kelemahan, kerendahan dan sebagainya.

Adapun cara beriman dengan tafhîl menurut dia yaitu ; kita percaya bahwa Allah ada, Sedia, Kekal, Berlainan dari sekalian makhluk, Berdiri dengan sendiri, Tunggal, Berkuasa, Berkemauan, Mengetahui, Hidup, Mendengar, Melihat, Berkata-kata. Yang mewajibkan begitu (kata A. Hassan) adalah akal serta Allah dan Rasul Nya pun mewajibkan kita beriman begitu, lantaran sifat-sifat Allah yang tersebut, ada di dalam Al Qur'an dan Hadîth-hadîth.⁴⁶

Tentang tujuh sifat penambahan dari tigabelas sifat tersebut A. Hassan tidak setuju. Sifat-sifat tersebut, yaitu : Kaunuhu Qadîran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Sami'an, Kaunuhu Bachiran, dan Kaunuhu Mutakalliman. Hal ini dapat diketahui dari pernyataannya sendiri yaitu : "Pada pandangan

⁴⁶A. Hassan, Al Iqubid, Cetakan Kesebelas, CV. Diponegoro, Bandung, 1982, hal. 6-7.

saye, yang cocok dengan sebagian ulama, bahwa tujuh perkara ini, tidak perlu dibawa-bawa, karena dengan membawa tujuh kalimat yang dikatakan sifat ini, tidak bertambah terang, tetapi bertambah bingung. Sebab bila diteliti, maka tiap-tiap :

Yang bersifat Kekuasaan, tentulah dalam keadaan Berkuasaan.

Yang bersifat Kemauan, tentulah dalam keadaan Berkemauan.

Yang bersifat Pengetahuan, tentulah dalam keadaan Mengetahui.

Yang bersifat Hidup, tentulah dalam keadaan-Hidup.

Yang bersifat Pendengaran, tentulah dalam keadaan Mendengar.

Yang bersifat Melihat, tentulah dalam keadaan Melihat.

Yang bersifat Berkata-kata, tentulah dalam keadaan berkata-kata.

Jadi, apa perlunya kita berkata, Allah bersifat Kuasa, kemudian kita tambah lagi dengan perke-
taan : Allah di dalam keadaan Berkuasaan. Kalau kita berkata : Allah bersifat Ilmu, sudah tentu Ia di dalam keadaan berilmu. Dengan menambah kalimat "Keadaan" itu, jika dipandang sifat, nisanya enam sifat yang pertama itu, perlu ditambah pula, yaitu : Kaunuhu Maujudan, Kaunuhu Qadiman, Kaunuhu Baqien, Kaunuhu Mukhalifan lil Hawaditsi, Kaunuhu Qa-imen Binafa'ih, Kaunuhu Wahidan".⁴⁷

Dalil-dalil yang dikemukakan A. Hassan tentang sifat-sifat Allah tersebut adalah :

⁴⁷ Ibid., hal. 16-17.

"Allah Ada" menurut Qur'an surat Ali Imran
ayat 62 :

وما من إله إلا الله

"Tidak ada Tuhan selain Allah".⁴⁸

- Menurut Pikiran :

Kita ini ada. Oleh sebab itu, tentulah yang menjadikan kita ada pula. Kalau dikatakan, tidak ada yang menjadikan kita berarti bahwa "tidak ada" itu menjadikan kita. Ini satu mustahil yang besar.⁴⁹

"Allah Qadim" menurut Qur'an surat Al Hadid
ayat 3 :

هو الأول والآخر

Artinya :

"Dialah yang awal dan yang akhir".⁵⁰

Menurut pikiran : Kalau sekiranya Ia mempunyai permulaan, tentulah ada satu Dzat lain yang memulakan Dia. Kalau begitu, bukanlah Ia Tuhan, karena yang dinamakan Tuhan itu ialah yang menjadikan, bukan yang dijadikan.⁵¹

"Allah Baqi" menurut Qur'an surat Al Hadid
ayat 3 :

هو الأول والآخر

Artinya :

"Dialah yang awal dan yang akhir".⁵²

⁴⁸Departemen Agama RI, Op Cit., hal. 85.

⁴⁹A. Hassan, Pengajaran Shalat, Cet. Kesembilan, Jurusan Pendidikan Islam, Bangil, hal. 129.

⁵⁰Departemen Agama RI, Op Cit., hal. 900.

⁵¹A. Hassan, Pengajaran Shalat, Op Cit., hal. 131.

⁵²Departemen Agama RI, Loc Cit.

Menurut fikiran : Kalau Tuhan bisa binasa,⁷² tentu ada yang membina-kan Dia. Kalau ada yang men- binasakan Dia, bukanlah Ia Tuhan, karena Ia tak ku- see menolak kobinasaan itu.⁵³

"Allah tak berbandingan"; menurut Qur'an su- rat Asy Syura ayat 11 :

Artinya :

ليس كمثل شريك

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia".⁵⁴

Menurut fikiran : Bahwa sekali-an yang ada ini, terbagi dua, yaitu Tuhan dan makhluk. Kalau ada per- semaan dat diantara dua itu, tentulah Tuhan boleh dikatakan makhluk atau makhluk ini boleh dikatakan Tuhan.⁵⁵

"Allah Bhanda dan Berdiri Sendiri" menurut Al- Qur'an surat Al Ikhlas ayat 2, 3 :

الله الصمد لم يلد ولم يولد

Artinya :

"Allah itu tempat sekali-an bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan".⁵⁶

Menurut fikiran : Bahwa Allah itu tempat tiap tiap sesuatu bergantung dan Allah itu tidak bergan- tung atau berkehendak pada siapa-siapa, karena kalau Ia berkehendak atau bergantung pada siapa-siapa, ten- tulah tak dapat Dia dinamakan Tuhan atau Allah, ha-

⁵³A. Hassan, Penzadajaran Shalat, Op Cit., hal. 132.

⁵⁴Departemen Agama RI, Op Cit., hal. 784.

⁵⁵A. Hassan, Penzadajaran Shalat, Op Cit., hal. 139.

⁵⁶Departemen Agama RI, Op Cit., hal. 1118.

nya bisa Dia dinamakan makhluk seperti kita. ⁵⁷

Allah Tunggal menurut Qur'an surat Al Ikhlas ayat 1 :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Artinya :

"Katakanlah : Dia-lah Allah, yang Maha Esa". ⁵⁸

Menurut fikiran : Kalau ada dua tentu satu-satunya atau masing-masingnya tak dapat dinamakan paling berkuasa, karena ada saingannya. ⁵⁹

Allah Berkuasa menurut Qur'an surat Al Baqarah ayat 20 :

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

"Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu". ⁶⁰

Menurut fikiran : Kalau kita perhatikan bulan dengan bumi dan bumi dengan matahari saja, kita sudah heran, apalagi jika kita perhatikan bintang-bintang yang berpuluh, beratus, beribu, bermilium lebih besar dan lebih jauh dari pada bumi dan matahari. ⁶¹

Allah Berkemampuan menurut Qur'an surat Fathir ayat 3 :

هَلْ مِنْ خَالِقٍ إِلَّا اللَّهُ

Artinya :

"Adakah pencipta selain Allah". ⁶²

⁵⁷ A. Hassan, Pengedjaran Shalat, On Cit., hal. 134.

⁵⁸ Departemen Agama RI, Loc Cit.

⁵⁹ A. Hassan, Pengedjaran Shalat, On Cit., hal. 133.

⁶⁰ Departemen Agama RI, On Cit., hal. 135.

⁶¹ A. Hassan, Pengedjaran Shalat, On Cit., hal. 135.

⁶² Departemen Agama RI, On Cit., hal. 695.

Menurut pikiran : Ciptaan Allah itu tentulah dengan kehendak Nya sendiri. Kalau tidak dengan kehendak Nya, nicaya adalah kehendak sesuatu yang lain dari pada Nya. ⁶³

Demikianlah sekilas peparan A. Hassan tentang cara memahami Al Qur'an dalam hubungannya dengan sifat-sifat Allah yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan.

Semua sifat-sifat itu diyakini karena semuanya sudah Allah tunjukkan melalui wahyu Nya.

Adapun cara pemahaman A. Hassan terhadap ayat-ayat yang mutasyabih seperti dalam surat Al Fatah ayat 10 :

يد الله فوق أيديهم

Artinya :

"Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka". ⁶⁴

Dem juga dalam surat Ali Imran ayat 26 :

بيدك الخير

Artinya :

"Di tangan Engkau lah segala kebaikan". ⁶⁵

Kata "tangan" (يد) dalam ayat-ayat tersebut terpakai juga dengan arti ; pemberian, kekuasaan, diri dan sebagainya. Jadi kata (يد) dalam ayat-ayat di atas boleh diartikan dengan salah satu dari arti-arti majazi tersebut, menurut tempat yang

⁶³A. Hassan, Pengajaran Shalat, Op Cit., hal. 136.

⁶⁴Departemen Agama RI., Op Cit., hal. 938.

⁶⁵Ibid., hal. 79.

layak dari masing-masing. Boleh juga diartikan "Allah bertangan", tetapi tidak sama dengan tangan makhluk".⁶⁶

Di dalam Al Qur'an dan Hadite-hadite ada banyak tersebut kalimat Wajhu rabbika, wajhullah, dan sebagainya. Kata A. Hassan : Di dalam bahasa Arab, kalimat liwajhilla, liwajhi rabbika, dan sebagainya itu, sungguhpun selinan kalimatnya : Karena Muka Allah, karena Muka Tuhanmu, tetapi maknanya yang terpakai ialah, karena Allah, karena Tuhanmu. Jadi, di dalam susunan yang seperti itu, kata "wajhu" tidak diartikan, atau bisa juga diartikan dengan diri. Jadi maknanya : Karena diri Allah, karena diri Tuhanmu.

Di dalam Al Qur'an surat Thoha ayat 5 :

الرحمن على العرش استور

"Tuhan Yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas Arasy".⁶⁸

Terhadap ayat tersebut A. Hassan memberi pengertian : Allah bersemayam di atas Arasy, tetapi cara Nya tidak sama dengan makhluk.⁶⁹

Dalam ayat tersebut, A. Hassan tidak memberi pengertian yang tegas, tidak sebagaimana Az Zamahsari dalam tafsihnya Al Kasyy-syaf, Al Kasyy-syaf memberi komentar terhadap arti bersemayam di atas 'Arasy sebagai kata kinayah. Sedangkan pengertian sebenarnya menurut komentarnya adalah "berkuasa". Karena itu maka ungkapan : "Fulan berkuasa di atas 'Arasy" menurut dia, artinya adalah "Fulan berkuasa di atas 'Arasy" walaupun tanpa duduk di atasnya".⁷⁰

⁶⁶A. Hassan, Al Tauhid, Op Cit., hal. 26.

⁶⁷Ibid., hal. 27.

⁶⁸Departemen Agama RI, Op Cit., hal. 476.

⁶⁹A. Hassan, Al Tauhid, Loc Cit.

⁷⁰Az Zamahsari, Tafsir Al Kasyyaf, II, hal. 530.

Tentang Qadar Allah. Menurut A. Hassan adanya masalah qadar itu, bukan lantaran adanya agama. Karena walaupun agama tidak ada, maka akal manusia pun pasti mencari dan mempersoalkan qadar itu. Kita semua percaya bahwa alam dan seisinya ini, dijadikan oleh Allah. ⁷¹

Mengenai qadar ini lebih lanjut A. Hassan berkomentar dalam bukunya "Pengajaran Shalat" yang dijadikan literatur pada kelas I dan II di Pesantrennya adalah sebagai berikut :

"... bahwa ahli agama tidak banyak komentar tentang masalah qadar. Yang paling ribut dalam masalah itu adalah ahli akal fikiran, lantaran akal tak bisa memberi keputusan. Tiap-tiap keputusan yang diambil oleh akal di tentang qadar, bertentangan dengan keputusan akal di urusan lain. Lantaran itu mereka jadi bingung, padahal mereka tidak mau mengerti, bahwa dengan agamalah manusia membereskan masalah ini, bukan semata-mata pertimbangan akal". ⁷²

Untuk jelasnya, akan penulis kemukakan apa yang telah A. Hassan paparkan dalam buku Pengajaran Shalat sebagai berikut :

Tiga golongan yang masing-masing melontarkan pendapat tentang qadar ini dan kemudian pendapat tersebut diulas secara singkat oleh A. Hassan, maka ulasannya itulah yang dapat memberikan gambaran tentang pandangannya di bidang ini.

Golongan-golongan tersebut adalah :

1. Golongan pertama

Golongan ini berkata bahwa akal menetapkan, apa yang ada ini dijadikan oleh Allah, dan akal menetapkan pula, bahwa tidak ada kejadian, kecil atau

⁷¹ A. Hassan, Soal-Jawab, III, Op Cit., hal. 1242.

⁷² A. Hassan, Pengajaran Shalat, Op Cit., hal. 152.

pun besar, di tereng atau di golap, melainkan dengan kehendak Allah, karena kalau ada apa-apa yang jadi dengan tidak kehendak Allah, berarti ada yang berkuasa selain dari pada Allah.

2. Golongan Kedua

Golongan ini berpendapat, bahwa Allah sesungguhnya telah menjadikan apa yang telah ada ini, tetapi kita diberi akal dan iktidar buat menimbang dan memilih serta mengerjakan apa yang baik dan menjauhi apa yang tidak baik.

3. Golongan Ketiga

Golongan ini berpendapat bahwa Allah telah menjadikan manusia dan telah diberi kepadanya akal yang merdeka buat memilih ini atau itu dengan tidak pakai pimpinan atau kehendak Allah lagi lantas Ia menunjukkan beberapa perkara yang baik, dan beberapa yang tidak baik. Maka manusia yang mengerjakan kebaikan akan dapat buahnya yang baik, dan yang mengerjakan kejahatan, akan merasakan buahnya yang tidak baik.

Golongan kedua dan ketiga itu, sungguhpun sama atau hampir sama dengan i'tiqad umumnya ahli agama, tetapi lantaran berdasar pada akal saja, maka bisa dibantah dengan akal pula.

Masalah qadar ini, kata A. Hassan, tidak dapat dibereken oleh akal. Hanya beres dengan pembahasan agama, itupun kalau diusik-usik dengan fikiran, masih juga mendatangkan ragu-ragu, tetapi ragu-ragu itu bisa dijawab begini :

"Sudah tentu akal mahluk tidak dapat mengambil keputusan tentang ini. Tetapi oleh sebab kita percaya bahwa agama ini dari Allah, sedang Allah menyuruh kita percaya kepada qadar, maka kita

percaya ; dan Ia menyuruh kita mengerjakan ini dan itu, maka kita pun mengerjakan. ⁷³

Adapun konsep A. Hassan terhadap kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai muslim atau kafir adalah dititik beratkan pada syahadat. Sebagai mana disebutkan dalam buku A. Hassan *Wajah dan Wajah* seorang Mu'tahid sebagai berikut : A. Hassan mengatakan, bahwa seorang kafir bisa menjadi mu'min, kalau ia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab agama Allah, kepada Rasul-rasul, kepada hari kemudian dan kepada untung baik dan jahat. Oleh karena itu berarti percaya, sedang kepercayaan itu adanya di dalam hati, maka tidak seorangpun yang mengetahui hati manusia, kecuali Allah. Karena itu mengidentifikasikan seorang sebagai mu'min atau muslim, ialah apabila menyatakan : *Ayhadu Alla-Ilaha Illallah Wa Ayhadu ana Muhammadar Rasulullah*. Perilaku demikian berlaku di masa Nabi, bila seorang menyatakan syahadatnya dianggap muslim dan dalam segala hal ia diperlakukan sebagai muslim. ⁷⁴

Dalam buku *Soal Jawab, I*, A. Hassan menjawab pertanyaan mengenai orang bisa dianggap muslim, apa bila sudah mengerjakan semua Rukun Islam, ia menolak pendapat itu, karena menurut dia : "... sebenarnya dengan kalimat syahadat itu sudah cukup buat dianggap seorang menjadi muslim. Sungguhpun yang sempat lagi itu juga rukun tetapi derajatnya tidak seperti syahadat". ⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, hal. 152-154.

⁷⁴ H. Endang Saifuddin Anshari dan Syaifuddin A. Mughni, A. Hassan, *Wajah dan Wajah Seorang Mu'tahid*, Cet. Pertama, Pt. Al Muslimin, Serang, 1984, hal. 59.

⁷⁵ A. Hassan, *Soal Jawab, I*, *Op Cit.*, hal. 168.

Adapun hadite yang menyatakan bahwa orang yang tidak shalet itu kafir, A. Hassan telah memberi pengertian, bahwa : "Orang yang meninggalkan semua bahyang itu, sebenarnya telah mengerjakan satu dari pada cabang-cabang kufur yang besar".⁷⁶ Demikian-pula orang yang meninggalkan yang lainnya, atau mengerjakan hal-hal dosa kecuali syirik adalah tetap dalam ke-Islaman, sebab iman ada beberapa cabang, begitu juga kafir ada cabang-cabangnya.⁷⁷

Tentang Tawassul ; dalam soal ini A. Hassan telah mengemukakan dua pendapat ulama yang kontra-diktif. Ada ulama yang melarang bertawassul, tetapi ada juga ulama yang membolehkan.⁷⁸

Untuk menimbang kebenaran salah satu dari dua versi yang kontroversial itu, A. Hassan lebih dulu mengemukakan pengertian kata tawassul menurut keduanya. Tawassul itu asal artinya, ialah mengambil atau mengadakan perantaraan.

Yang dimaksudkan tawassul oleh kaum yang membolehkan itu, ialah berdo'a kepada Allah dengan memakai perantaraan Nabi, wali atau orang-orang 'Alim yang sudah mati yaitu umpamanya "Hai TuhanKu ! kabulkanlah permintaanku dengan berkat atau syafa'at si anu".

Golongan ini beralasan beberapa hadite. Pertama hadite Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad, supaya Allah mengampuni dosanya. Kedua, Hadite Nabi SAW, mengajari seorang buta bertawassul dengan namanya (Muhammad), sesudah berdo'a sebagaimana diajarkan oleh Nabi, lalu celek dua matanya.

⁷⁶ Ibid., hal. 170.

⁷⁷ Ibid., hal. 169.

⁷⁸ A. Hassan, At Tauhid, Op Cit., hal. 46.

Ketiga, hadite sahabat bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dan sesudah wafat Nabi, mereka bertawasul dengan Abbas paman Nabi.

Kaum yang satu lagi berkata, di dalam Qur'an kita tidak diajarkan berdo'a dengan memakai perantaraan begitu.

Hadite-hadite yang dijadikan alasan oleh kaum yang pertama itu, semuanya lemah, kecuali hadite yang ketiga. Hadite yang ketiga itu sendiri menunjukkan, bahwa sahabat bertawasul dengan Nabi, hanya di waktu Nabi masih hidup. Adapun sesudah wafatnya, mereka tidak bertawasul dengannya, tetapi dengan pamannya, yaitu Abbas. Kalau bertawasul dengan orang mati itu boleh tentulah sahabat-sahabat tidak meninggalkan Nabi, dan mengambil pamannya sebagai ganti".⁷⁹

Dalam masalah ini golongan yang tidak membolehkan termasuk A. Hassan, sebab ia menyatakan sebagai berikut : "Kalau kita berdo'a sebagaimana cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Nya, tentu tidak ada siapapun menyalahkan kita, tetapi kalau kita pakai dengan berkat, banyak ulama yang menorengkan salahnya. Bukankah sebaiknya kita mengambil jalan yang terang selamatnya".⁸⁰

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

81

Artinya :

دع ما يريدك إلى ما لا يريدك

Tinggalkanlah apa yang meragukan engkau dan kerjakan apa yang tidak meragukan engkau.

⁷⁹Ibid., hal. 46-47.

⁸⁰A. Hassan, ditk. Soal Jawab, I, On Cit., hal. 333.

⁸¹Bukhari, Shehah Bukhari, Jus III, Daru Wa Mata ba'i Asy Syi'bi, Mesur, tt., hal. 70.

82

من حسن إسلام المرء تركه ما لم يعنيه ⁸¹

Artinya :

"Satu dari pada (tanda) bagus ke-Islaman seseorang laki-laki ialah meninggalkan apa yang tidak perlu baginya".

- Tentang Syirik :

Dalam pembahasan tentang syirik ini, A. Hassan lebih dahulu memberi pengertian syirik. Syirik itu asal artinya ialah "sekutu" dan yang terkonal di dalam agama, ialah "orang yang menyamakan sesuatu dengan Allah tentang ibadat, minta-minta, dan percaya di dalam urusan gaib". ⁸³

Selanjutnya A. Hassan menjelaskan, bahwa percaya kepada tahyul, asiimat dan tempat-tempat keramat adalah musyrik. Arti percaya yang sebenarnya itu ialah berkeyakinan bahwa dengan sebab tahyul, asiimat dan tempat-tempat keramat itu bisa bahagia, senang atau tertolak kemudlaratan. ⁸⁴

Pendapat tersebut berdasar firman Allah S.W.T dan sabda Nabi SAW.

Firman Allah tersebut adalah surat Al Baqarah ayat 165 :

ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

Artinya :

⁸² Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Darul Fikr, Madinah, tt., hal. 1316.

⁸³ A. Hassan, At Tauhid, Op Cit., hal. 38.

⁸⁴ A. Hassan, dkk., Soal Jawab, I, Op Cit., hal. 384.

Artinya :

"Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mendecakkan mereka sebagai mana mencintai Allah".⁸⁵

Adapun hadite-hadite Rasulullah yang dijadikan dasar ialah :

من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقته لم تقبل صلاته أربعين يوما⁸⁶
Artinya :

"Siapa-siapa yang datang kepada satu tukang tenung, lalu ia percaya akan dia, tidaklah akan diterima sembahyangnya empat puluh hari".

إن الرقّ والثّائم والتّواله شرك⁸⁷

Artinya :

Secungguhnya jampi-jampian dan tangkal-tangkal dan tivalah itu menjadikan musyrik".

83

من علّق فقد أشرك

Artinya :

"Barang siapa menggantungkan (animat), maka sesungguhnya ia jadi musyrik". (HR. Ahmad).

A. Hassan memberikan contoh cyirik sebanyak 33 hal yang masing-masing menjadi kriteria ketidakh-

⁸⁵ Departemen Agama RI, Op Cit., hal. 41.

⁸⁶ Ahmad bin Hambal, Muhammad Ahmad Ibnu Hambal, Jld. II, Darus Shadir, Beirut, tt., hal. 429.

⁸⁷ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Mushthafa Al Babi Al Halbi wa Auladuh, Cet. Pertama, Mesir, 1952, hal. 336.

⁸⁸ Ahmad bin Hambal, Muhammad Ahmad Ibnu Hambal, Jilid IV, Op Cit., hal. 156.

murnian iman seseorang yaitu :

1. Menyembah berhala, binatang, kayu batu dan lain-lain.
2. Minta pertolongan kepada manusia, binatang, pohon, batu dan sebagainya dalam urusan ghaib.
3. Takut kepada sesuatu, seorang dalam urusan ghaib sebagaimana takut kepada Allah.
4. Menyembelih karena selain Allah.
5. Bersumpah dengan nama lain selain nama Allah.
6. Menerima keputusan guru-guru, ulama-ulama dalam urusan agama tanpa disertai dalil Al Qur'an atau hadits.
7. Mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah atau Rasul Nya.
8. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau Rasul Nya.
9. Menggambarkan guru pada waktu berdzikir, sembahyang atau berdo'a.
10. Menyera pada waktu kesucuhan seperti kalimat Ya Rasulallah, ya Abdal Qadir dan lain-lain.
11. Menganggap sesuatu itu sial, bertuah tanpa ada keterangan dari Allah atau Rasul.
12. Beribadah tanpa ada keterangan dari Allah atau Rasul.
13. Minta hujan kepada binatang-binatang atau arwah-arwah.
14. Menganggap kayu atau kuburan, mempunyai berkat.
15. Tunduk merendahkan diri kepada kuburan, batu, kayu, besi yang dipandang keramat.
16. Beribadat semata-mata agar dipuji oleh mahiuk.
17. Menganggap ada yang berkuasa di dalam urusan ghaib selain Allah.

18. Berkata semisal : Saya akan datang jika ⁸⁴ dikehendeki oleh Allah dan si Umar (hanya sekedar misal).
19. Menghina agama Allah dan Rasulnya yang benar.
20. Mengeluarkan perkataan semua agama baik, atau apa guna kita beragama.
21. Minta sesuatu dari Allah dengan memakai perantaraan seperti : Hai TuhanKu dengan berkat si anu, karuniakanlah kepadaku.
22. Minta kepada arwah seseorang supaya ia memintakan kepada Allah sesuatu untuk dirinya.
23. Menganggap ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad yang membawa syari'at maupun tidak. ⁸⁹

Dari sekian indikasi di atas yang paling terlihat dan banyak terulang-ulang dalam perincian tersebut, adalah masalah tawassul. Dalam hal ini A. Hassan mengemukakan dalil ayat Al Qur'an surat As-Sumar ayat 3 :

الذِّينَ الْخَالِصِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَاءَ مَا يَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

Artinya :

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang benar (dari syirik), dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata) : "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". ⁹⁰

- Masalah Ibadah :

Masalah ibadah ini adalah memang masalah yang penting untuk membuktikan tanda keimanan seseorang

⁸⁹ A. Hassan, At Tauhid, Op Cit., hal. 38-39.

⁹⁰ Departemen Agama RI, Op Cit., hal. 745.

orang kepada Allah, sebagai penghambaan kepada Allah SWT. Sebab seseorang yang sudah menyetakan beriman kepada Allah, tidaklah cukup dengan pernyataan hati dan ucapan lisan saja, melainkan rasa keimanan itu harus dimanifestasikan dalam bentuk sedikit cara penghambaan yang telah diatur dalam Islam dari sekian kewajiban, anjuran dan lain-lain yang perwujudannya mesti dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman, dengan cara yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Kata A. Hassan : "Menyembah Allah itu tidak lain melainkan mengerjakan perintah-perintah -Nya dan menjauhi larangan-larangan Nya. Perintah Allah itu ada dua bagian : urusan ibadat dan urusan kedunian".

Urusan ibadat itu tidak boleh kita herjakan, baik ibadat yang wajib atau sunnat, melainkan sebagaimana yang telah diatur oleh Nya dan oleh Rasul Nya; kita tidak boleh membuat sendiri atau kita ku-rangi atau juga merobah cara-caranya. Perkara-perkara ibadat itu adalah seperti sembahyang, puasa, haji, dan lain-lainnya.

Larangan dalam urusan ibadat itu ialah semua macam ibadat yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasul Nya. Tiap-tiap ibadat atau cara-caranya yang tidak diperintah atau ditunjukkan Allah dan Rasul-Nya itulah bid'ah dhalalah.⁹¹ Sesuai dengan hadite :

92

كل بدعة ضلالة

Artinya : "Tiap-tiap bid'ah itu sesat".

⁹¹ A. Hassan, dkk; Soal Jawab, III, Op Cit., hal. 1206

⁹² Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz II, Op Cit., hal.

A. Hassan membagi kandungan Al Qur'an dan Al Hadits ada dua yaitu : *Keduniaan* (yang dinamakan *adat*) dan *akhirat* (yang dinamakan *ibadat*).

Perkara *keduniaan* itu, ialah hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang biasa dan boleh dikerjakan oleh manusia, walaupun seandainya tidak ada agama di dalam dunia ini, seperti menolong orang miskin, anak yatim dan sebagainya, memberi makan anak isteri, ibu bapak, dan lain-lainnya, mengeluarkan sebagian dari hasil atau harta untuk sesuatu urusan umum, seperti : Sekolah, rumah sakit dan sebagainya menghukum orang berdosa, menyiksa orang yang salah, memerangi musuh, dan sebagainya, makan, minum, berjual beli, bertanam, berpakaian, kawin, bercerai, dan sebagainya, dan melarang zina, judi, arak, mencuri, memaki, mengganggu, menganiaya, dan sebagainya". ⁹³

Perkara-perkara tersebut dan yang serupa, dinamakan *keduniaan*, ialah karena untuk mengerjakan atau menjauhinya, manusia boleh mendapat dengan akal dan timbangan sendiri, tidak begitu perlu kepada agama.

Oleh sebab itulah, dinamakan juga perkara *keduniaan* itu "*Ma'qulul ma'na*" yakni perkara yang maksudnya dapat difahami atau didapati oleh akal". Perkara-perkara *keduniaan* tersebut dan sebagainya, setelah datang agama ditetapkanlah hukumnya masing-masing. Perkara-perkara agama yang telah ditetapkan hukumnya itu kita namakan "*urusan agama bagian keduniaan*".

⁹³A. Hassan, Hingkasan tentang Islam, Op Cit., hal. 20.

Adapun perkara-perkara keakhiratan yang dinamakan ibadat, ialah seperti shalat, bertayammum, mandi junub, tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan lain-lainnya, yang tidak dikerjakan oleh manusia tanpa penunjukan agama. Dan perkara-perkara tersebut dinamakan juga "ghairu ma'qulil ma'na", yakni yang tidak difahami maknanya.

Hukum-hukum agama dalam perkara ibadat itu ialah perintah keras (wajib atau fardlu) dan perintah tidak keras (sunnat, mustahab, nafal atau ta-thawu').

Selain dari dua itu terlarang semuanya, yaitu tidak boleh seorangpun mengerjakan sesuatu yang bersifat ibadat, kalau tidak diperintah oleh agama dengan perintah keras atau lemah. Karena itu amalan apa saja yang bersifat ibadat yang diatur oleh manusia dinamakan bid'ah dan tiap-tiap bid'ah dalam urusan akhirat atau ibadat itu haram hukumnya. ⁹⁴

Dalam soal ibadah pesantren (Cq. A. Hassan) sangat selektif, sehingga segala jenis amalan dalam soal ibadah yang tidak tercantum dalam Al Qur'an dan Hadite-hadite yang shah adalah ditolak dan dianggap haram dan keesatan karena diada-adakan (bid'ah).

Hal-hal yang dianggap bid'ah dalam urusan ibadah oleh A. Hassan antara lain sebagai berikut :

- a. **Tokok** dan beduk yang digunakan mengumpulkan orang untuk berjama'ah adalah bid'ah, sebab tidak dikerjakan oleh Nabi atau sahabat-sahabat. Ketika sahabat-sahabat telah mengajukan berjama'ah, tetapi semuanya itu ditolak oleh Nabi, oleh sebab Nabi telah menolak segala macam panggilan,

kecuali adzan, maka sewajibnya juga kita menolaknya. Dalam hal ini Ia mengemukakan hadits. ⁹⁵

كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فمخيمون الصلاة وليس ينادى بها أحد فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: اتخذوا قرناً مثل قرن اليهود. فقال عمر: ألا تبعثون ينادى بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال قم فناد بالصلاة.

Artinya :

Orang-orang Islam di waktu sampai di Madinah, selalu berkumpul menunggu-munggu sembahyang, tetapi tidak ada seorangpun yang menyeru kepada sembahyang. Lantaran itu pada suatu hari mereka beromong-omong dari hal itu; ada yang bilang : Gunakanlah naqus (to-kok) seperti naqus kaum Nasrani. Dan ada pula yang berkata : Gunakanlah terompet seperti terompet kaum Yahudi. Maka Umar berkata : Tidakkah lebih baik seorang penggil saja buat sembahyang, maka Rasulullah SAW bersabda: Ya Bilal ! Bangun dan panggil orang - orang buat sembahyang.

b. Melafadkan Niat

Menurut A. Hassan melafadkan niat adalah bid'ah, sebagaimana pernyataannya : "... kita orang Islam wajib sembahyang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, padahal Nabi tidak melafadkan niat dengan mulutnya, maka janganlah kita berbuat sesuatu ibadat yang tidak dibuat olehnya". ⁹⁶

⁹⁵Buhari, Shahih Al Buhari, Jus II, On Cit., hal.

⁹⁶A. Hassan, dkk., Soal Jawab, I, On Cit., hal. 95.

c. Tambahan Wabihandih pada ruku' dan sujud

Tambahan wabihandih dalam ruku' dan sujud menurut A. Hassan adalah bid'ah, sebagaimana pernyataannya : "... kita tidak memakai wabihandih dalam ruku' dan sujud, karena di dalam hadithe-hadithe shahih, yang menerangkan ta'abih ruku' dan sujud itu, tidak ada wabihandih, sedang hadithe-hadithe yang diriwayatkan Abu Dawud dengan memakai wabihandih ini, Abu Dawud sendiri menganggap lemah".⁹⁷

Adapun bacaan dalam ruku' menurut A. Hassan hanya : "سبحان ربّ العظيم"⁹⁸ dan dalam sujud : "سبحان ربّ الأعلى".⁹⁹

B. Aktifitas yang Dilakukan dalam Rencana Usaha Di Atas

Dalam hal ini, pesantren melakukan dua macam aktifitas yaitu intern dan ekstern.

Pengungkapan aktifitas ini dimaksudkan untuk mempertegas peranan pesantren Percis Bangil dalam usaha pembaharuan pemahaman ajaran Islam yang didasarkan pada kemerdekaan akal dan ijtihad terhadap sumber ajaran Islam yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.

Aktifitas-aktifitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aktifitas Intern

Untuk memvelisir aktifitas ini, Pesantren Percis Bangil menempuh beberapa jalur kegiatan yaitu :

⁹⁷ Ibid., hal. 129.

⁹⁸ A. Hassan, Pencapaian Shalat, Op Cit., hal. 32.

⁹⁹ Ibid., hal. 33.

a. Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar, sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, adalah merupakan usaha yang paling pokok dari maksud didirikannya Pesantren Percis Bangil, yaitu untuk mengajar, mengasuh, membimbing anak ke arah kedewasaannya baik jasmani maupun rohani dan kemudian diantaranya ke arah cara berfikir yang merdeka dalam memahami hukum Islam dari dua asasnya Al Qur'an dan As Sunnah.

Berbicara tentang bimbingan, penulis teringat komentar Ngalin Purwanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan sebagai berikut : "... baik dahulu maupun sekarang sesungguhnya telah banyak guru-guru yang melakukan tugasnya terhadap murid-muridnya, yang sebenarnya termasuk ke dalam yang dimaksud dengan bimbingan."¹ Demikian halnya Pesantren Percis Bangil selalu berupaya membimbing para santrinya ke arah yang dicita-citakan, maka dari itu kegiatan semacam ini (belajar mengajar) sangat diutamakan.

Pesantren dalam membimbing para santri ke arah pembinaan yang dapat menjauhkan mereka dari rasa puas pada hal-hal yang sudah termaktub dalam karya ulam dulu, maka dari itu mereka diarahkan pada cara berfikir yang merdeka, kritis dan radikal agar setiap hal yang sifatnya agamis betul - betul mempunyai landasan dari Qur'an dan Hadits.

Hal yang demikian didukung oleh ucapan Abdul Jalil Isa sebagai berikut : "Hendaknya orang yang menuntut ilmu syari'at tidak membenarkan orang yang menyangka bahwa seluruh masalah yang dikemukakan di

¹Ngalin Purwanto, dkk., Administrasi Pendidikan, Cetakan ketujuh, Mutiara, Jakarta, 1979, hal. 125.

dalam kitab-kitab Fiqh adalah yang disyariatkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mengakibatkan orang-orang yang mengingkari nya diantara pendapat yang ada dalam kitab tersebut atau berpaling dari pedanya dikatakan murtad dari Islam".²

Diberakannya semangat pembimbingan yang demikian, agar para santri kuat mentalnya dari pengaruh rasa kepenatan pada hasil riase dulu serta ansair yang dapat membahayakan. Hal yang demikian dapat dilihat dalam pengajaran fiqh di pesantren tersebut, yaitu para santri tidak diperkenalkan pada pendapat ulama, agar mereka benar-benar dapat memahami langsung aneka hukum yang terkandung dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu pelajaran Fiqh di pesantren ini adalah : Al Qur'an yang menyangkut ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum. Banyak terhadap kedua sumber itulah pesantren mengambil pemahaman untuk mendapatkan sesuatu hukum (mengistimbatkan hukum).³ Sedangkan usaha untuk mengantar para santri agar mampu memahami hukum dari asalnya, maka diajarkanlah kepada mereka beberapa ilmu, seperti : qaidah-qaidah bahasa Arab, Ilmu Balaghah, Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadits.⁴

Kemudian langkah yang ditempuh pesantren untuk memudahkan para santri dalam belajar dan guru dalam mengajar, pengasuh menyusun buku-buku / diktat

² Abdul Jalil Isa, Masalah-Masalah Keagamaan yang Tidak Boleh Dinegalisihkan Antara Negara Umat Islam, Arah Bahasa Thalib Mencer, dan Manayur Amin, Cetakan Pertama Al Maarif, Bandung, 1978, hal. 118.

³ Ghazis Abdul Qadir, Kepala Pesantren Persis Bangil, Bangil, Kewenangan, tanggal 25 Februari 1986.

⁴ Pengurus Pesantren Persis Bangil, Sejarah Ringkas Pesantren Perantuan Jalan Bangil Putera-Putari, Bangil, 1978, hal. 19.

yang judulnya disesuaikan dengan materi pelajaran yang telah ditentukan. Misalnya : Buku pengajaran ahlak dan At Tauhid karya A. Husein dan buku Ilmu Hadits serta Ushul Fiqh karya Abdul Qadir Husein. ⁵

b. Kegiatan Diskusi

Selain lewat jalur kegiatan belajar mengajar, pesantren menerapkan suatu kegiatan yang memberi kebebasan pada santri dalam mengemukakan suatu masalah dan membantahnya, yaitu diskusi. Yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah agar para santri senantiasa terlatih dan berani serta tanggap dalam merespon berbagai persoalan dan melatih pula cara berfikir yang rasional, radikal dan kritis. Lebih-lebih dalam menentang pendapat atau faham yang tidak sejalan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah.

Kegiatan diskusi ini bukan hanya dilakukan atas bimbingan para guru tetapi juga dengan teman-temannya mengenai berbagai persoalan yang perlu dipecahkan bersama. Meneng santri itu adalah insan yang haus pengetahuan, segala kekurangan yang belum tercerna dalam akal fikirannya adalah selalu menjadi tuntutan. Karena itu pesantren memberi kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi sendiri asal saja dilakukan di luar jam yang telah ditentukan untuk kegiatan lain. ⁶

Hal yang demikian itu adalah untuk mematangkan perbendaharaan keilmuan, karena selain dicapai oleh masing-masing santri, di dapat pula bermacam-macam informasi dari teman-temannya.

⁵ Mahmud Yunus Gurici, Guru Pesantren Percie Bangil, Bangil, Wawancara, 25 Februari 1986.

⁶ Ghazie Abdul Qadir, Kepala Pesantren Percie Bangil, Bangil, Wawancara, 25 Februari 1986.

Upaya demikian (kegiatan belajar mengajar dan diskusi) sejalan dengan pernyataan almarhum K. Hajar Dewantara (tokoh Pendidikan Nasional Indonesia), sebagai berikut : Ing ngarso mangro tulo, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinya. Ing madyo mangro karo, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat ber-swakarya dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya, dan Tut wuri handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berada di depan dan sanggup menikul tanggung jawab.⁷

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pesantren Perseid Bangil bukan sekedar wadah yang menampung para santri untuk diajar ilmu saja, melainkan juga sebagai tempat pembinaan mental manusia pada cara berfikir, cara bersikap dan cara mengesawantah masalah-masalah ke-Islaman serta mental keberanian dalam menikul tanggung jawab ke-Islaman.

c. Pembinaan Khusus

Disamping dua aktifitas sebagaimana tersebut di atas, Pesantren Perseid Bangil melakukan usaha secara khusus, yang merupakan kesempatan yang sangat bernilai bagi para santri yang masa pekanya cepat dan intelektualitasnya tinggi, yaitu masalah pembinaan yang khusus mengarah pada sumber Islam yang kedua. Untuk pembinaan khusus ini pesantren betul-betul membatasi anggotanya dengan selektif sekali, yaitu bagi santri yang dipandang mampu menerima pada materi yang ditentukan pada pembinaan khus-

⁷ Tomo Pembinaan Penatar, Bahan Penataran Pd. IUD 1945 dan GBHN, Tomo Pembinaan Penatar, Jakarta, 1961, hal. 45.

sue ini. Dengan demikian anggotanya hanya terdiri dari santri kelas IV, V dan VI.

Materi yang diajarkan pada pembinaan khusus ini adalah Ilmu Hadits. Hal ini agar para santri benar-benar mengetahui dan menguasai materi tersebut, sehingga dapat mengerti tentang hadits yang boleh dipakai (maqbul) dan yang tidak boleh dipakai (mardud).

Kelau penulis perhatikan usaha pengajaran Hadits, baik di bangku sekolah maupun di pembinaan khusus, maka berarti pesantren ini telah menempuh langkah-langkah yang baik, dalam mencapai pemahaman terhadap hadits. Penglihatan ini didasarkan pada sistim yang ditempuh dalam pengajaran hadits maupun kitab yang dijadikan sebagai pokok pegangan, seperti Bulughul Maran, Riadlussalihin, Nailul Authar.

Sedang sistim pengajarannya yaitu :

1. Penyajian ma'na lafedi, sistim ini memang masih sangat diperlukan oleh mereka untuk mengenal ideh-qaidah lughah.
2. Membekali mereka dengan ilmu-ilmu hadits, sebab ilmu hadits merupakan ilmu yang sangat penting bagi orang yang ingin menelaah hukum-hukum Islam dan dengan ilmu itulah ia akan tahu antara hadits yang maqbul dan yang mardud. Adapun kitab pegangan untuk ilmu ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengasuh telah menyusun kitab Ilmu Hadits yang dibagikan kepada semua santri.⁸

Dari segi penggunaan kitab yang dijadikan sebagai pokok pegangan, maka penulis jumpai adanya usaha yang baik yaitu penggunaan kitab-kitab yang

⁸ Ghosie Abdul Qadir, Kepala Pesantren Persia Bangil, Bangil, Wawancara, 25 Februari 1966.

lebih selektif, sehingga para santri lebih banyak mengenal hadithe-hadithe yang shahih dari pada hadithe dila'if dan maudlu'.

Dengan demikian pesantren telah mengerahkan para santri kepada memahami hadithe lewat jalur pembinaan khusus, sebab Al Hadithe yang paling banyak memberikan penjelasan-penjelasan amaliyah muslim baik dalam hubungan vertikal maupun dalam hubungan horizontal dari Al Qur'an, maka dari itu hadithe dikatakan sebagai bayan tafsir, ta'kid dan tasyri'. Namun hadithe mudah sekali untuk dipalau dan sulit membedakannya kecuali orang-orang yang tahu ilmunya. Maka untuk menjaga itu semua para santri dibekali materi-materi untuk memahami Al Hadithe dengan segala ilmunya. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu mengeluarkan hukum-hukum yang ada pada sumber Islam yaitu Al Qur'an dan Al Hadithe jauh terlempar dari pada pola pemahaman yang menyimpang.

Usaha ketiga ini merupakan usaha yang mengiringi santri pada cara berfikir tentang ajaran Islam secara radikal dengan mengesampingkan perbedaan pendapat sebagaimana yang terjadi sejak dahulu. Untuk ini maka para santri mulai diarahkan kepada sumber hukumnya saja yaitu Al Qur'an dan Al Hadithe. Sebab syari'at Islam adalah bukan buatan manusia, tapi ciptaan Allah, yang buatan manusia bukan syari'at tetapi fiqh - yang merupakan hasil interpretasi dari dua sumber di atas. Hal ini adalah sesuai dengan ucapan Sayid qutub dalam bukunya Masyarakat Islam, sebagai berikut :

"... Syari'at Islam itu adalah ciptaan Allah bersumberkan Qur'an dan Sunnah, sedang fiqh adalah ciptaan manusia yang terbit dari upaya memahami, menafsirkan dan menerapkan syari'at di dalam suasana tertentu". 9

⁹Sayid qutub, Masyarakat Islam, Alih Bahasa H. Ahmad Mu'thi Burdin, Al Ma'arif, Bandung, 1983, hal. 38.

2. Aktifitas Ekstern

a. Mengerang Buku

Hasil karya yang diterbitkan oleh Pesantren Percis Bangil baik yang disusun pada masa kepemimpinan pengasuh pesantren yang pertama (A. Hassan) maupun pada masa pengasuh yang kedua (Abdul Qadir Hassan) berjumlah puluhan karangan. Dari sekian banyak karangan tersebut, tidak lain hanyalah untuk dakwah, yaitu menyebarkan faham pembaharuannya, dengan maksud agar umat Islam senantiasa berada dalam naungan dua sumber asalnya dan menjadikannya sebagai pola landasan serta panutan dalam setiap hal-halnya. Disamping hasil-hasil karya tersebut disebar luaskan, juga sebagiannya dijadikan sebagai literatur wajib bagi para santri. Dan sebagian yang lainnya hanya dijadikan sebagai buku bacaan biasa. Hal yang demikian dapat penulis ketahui pada waktu penulis menjadi santri di pesantren tersebut, yaitu setiap siswa sebelum resmi menjadi santri diharuskan memenuhi beberapa ketentuan. Diantaranya calon santri harus memenuhi uang untuk buku-buku yang telah disediakan oleh pesantren. Buku-buku tersebut sebagian besar adalah merupakan hasil karya warga pesantren sendiri.

Corak penulisan yang diupayakan oleh Pesantren Percis Bangil rata-rata bernada rangsangan agar umat Islam menyingkirkan segala hal keagamaan yang datangnya bukan dari Al Qur'an dan Al Hadits, baik yang menyangkut aqidah, amaliah dan cara memahami ajaran Islam dari dua sumbernya. Misalnya :

1). Buku At Tauhid, karya : A. Hassan.

Buku tersebut berisi masalah kepercayaan yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits. Dan juga berisi tentang hal-hal yang dapat merusak

iman seseorang, yakni masalah tahayyul dan khurafat.

- 2). Buku Pengajaran Shalat, oleh : A. Hassan
 Pada pasal pertama buku ini, membahas tentang Rukun Iman dengan segala dalilnya. Kemudian membahas tentang Rukun Islam juga dengan segala dalilnya serta masalah-masalah yang termasuk kategori bid'ah.

Dari buku ini dapat diambil suatu penilaian tentang strategi pengarang dalam melestarikan dewahnya. Sebab buku tersebut berjudul Pengajaran Shalat, tetapi memuat masalah keimanan. Maka ini berarti bahwa pengarangnya sangat prihatin terhadap aqidah dari umat Islam atau pembaca yang kebetulan isannya berurusan dengan masalah-masalah yang merusak aqidah seperti syirik dan khurafat.

- 3). Buku Ijma', Qias, Madhab, Taqlid, oleh A. Hassan.

Buku ini berisi pembahasan sebagaimana judul buku itu. Buku tersebut menerangkan kebolehan dan terlarangnya menggunakan ijma' dan qias serta menjelaskan pula larangan bermadhab dan bertaqlid yang semuanya disertai dalil / alasan. Disamping itu buku tersebut berisi pembahasan dengan hikmah agar umat Islam berijtihad. (Buku-buku Pesantren Percis Bangil yang lain dapat dilihat di lampiran).

b. Penerbitan

Lembaga ini dikenal dengan LP3B (Lajnah Penerbitan Pesantren Percis Bangil), yang didirikan pada tahun 1983. LP3B adalah sebuah lembaga yang merupakan bagian dari organisasi Pesantren Percis Ba-

ngil. Lajnah ini, seperti halnya dengan pesantren itu sendiri, bekerja dalam bidang da'wah dan pendidikan Islam. Bila pesantren menangani hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan formal (sekolah), maka Lajnah ini bertugas menyampaikan risalah Islamiyah, melalui penerbitan buku-buku, risalah-risalah, brosur-brosur dan lain-lain dalam bentuk tulisan.¹⁰

c. Pesantren Ramadhan

Pesantren Ramadhan ini adalah suatu istilah dari kegiatan pesantren yang terbuka untuk umum yang diadakan hanya pada bulan Ramadhan, karena itu kegiatan ini diberi nama Pesantren Ramadhan. Kegiatan ini diadakan sejak tahun 1402 H/1980 M.¹¹

Kegiatan ini adalah kegiatan pengajian umum yang membahas segala macam persoalan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menghadirinya dan mengajukan berbagai macam persoalan baik yang menyangkut masalah Aqidah, Fiqh, Tafsir, Hadits dan segala masalah agama.

Adapun tujuan dari pada kegiatan ini adalah sama dengan tujuan pesantren, yaitu agar umat Islam selamat dari taqlid buta, takhyul dan khurafat serta suksir lain yang membahayakan kehidupan umat Islam, aqidah dan amaliahnya. Dan yang sangat diharapkan dalam kegiatan ini menurut keterangan Ghazie adalah agar umat Islam mampu memahami ajaran Islam

¹⁰ A. Hassan, Jilbab, Cetakan Kelian, LP3B, Bangil, 1983, hal. kulit buku.

¹¹ Pengurus Pesantren Persis Bangil, Kurva Tertu-
lia studi Islam Islam, Bangil, 1983, hal. 4.

dari dua sumbernya yaitu Al Qur'an dan Al Hadits.¹²

d. Kursus Tertulis

Kursus ini diberi nama "Study Hukum Islam", yang diadakan pada tahun 1404 H/1983 M dan dibina oleh Abdul Qadir Hassan dan Drs. Sudarpo Mas'udi.

Kursus ini diselenggarakan disamping sebagai tindak lanjut untuk lebih mendalami agama bagi para eks peserta "Pesantren Remadlan", juga untuk para generasi mudalainnya yang berminat mempelajari Islam. Materi yang disampaikan dalam kursus ini mencakup bidang study : Aqidah, Akhlaq, Tafsir, Hadits, Bahasa Arab, Ushul Fiqh dan Musthalathul Hadits.

Tujuan dari kursus ini adalah :

1. Membentuk muslim dan muslimah yang memiliki aqidah yang kokoh dan murni. Aqidah yang sanggup menggerakkan seluruh sikap hidupnya selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam, demi mengharap ridla Allah SWT.
2. Agar umat Islam benar-benar memahami Islam dari sumbernya Al Qur'an dan Hadits, sehingga terhindar dari taqlid buta.
3. Membentuk muslim dan muslimah yang cakap dan berilmu sehingga mampu memelihara dan mengembangkan pengetahuannya, yang kelak pada gilirannya dapat diharap menjadi pembaharu (mujaddid) dan pejuang (mujahid).¹³

¹² Ghassie Abdul Qadir, Kepala Pesantren Percis Bangil, Bangil, Wawongaran, tanggal 25 Februari 1986.

¹³ Pengurus Pesantren Percis Bangil, Kursus Tertulis Studi Hukum Islam, Op Cit., hal. 5.

e. Perutuan Muballigh dan Khatib Jum'ah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mempunyai fungsi melatih para santri dalam membina dirinya menjadi seorang muballigh.

Upaya ini diprogramkan setiap tahun ke seluruh tanah air sebagaimana yang sering dijalankan ke beberapa daerah antara lain : Jawa, Sumatera, Ujung Pandang, Flores, dan lain-lain. Kegiatan ini hanya untuk siswa tingkat terakhir.

Sedangkan perutuan khatib Jum'at hanya di daerah Bangil atau di daerah tetangga Pesantren Fogis Bangil sendiri. Sedangkan bagi puteri ada juga kegiatan ini yang diadakan sebulan sekali.

Adapun tujuan pokok yang diharapkan dengan kegiatan ini, menurut penjelasan tata usaha Pesantren Pustera yang sering menemani para santri putera dalam kegiatan tersebut adalah untuk menyebarkan misi pesantren yang bertolak dari pada perintah untuk beramar makruf nahi munkar yaitu mengajak masyarakat agar benar-benar kembali kepada naungan Al Qur'an dan Al Hadits dalam segala aspek kehidupannya dengan cara pengolahan yang berdasarkan cara berfikir merdeka dengan ketentuan tidak menyimpang dari dua sumber tersebut. Diharapkan pula dengan usaha ini agar umat Islam dapat membebaskan diri dari aliran hukum yang ada di kalangan masyarakat (madzhab), namun agar umat Islam hanyalah berpedoman pada Qur'an dan Hadits saja. 14

14 Chairul Anom, Guru Pesantren Percoba Bangil, Bangil, Wawancara, tanggal 26 September 1985.